



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hamma Ati bin Kanduru, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Matangnga, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Bulu, Kabupaten Polewali Mandar bertanggal 20 Agustus 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara dengan dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.
- 2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Herman bin Hamma Ati, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Matangnga,

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Rusnawati binti Badau, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Takarombang, Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Majene Polewali Mandar.

- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak tahun 2000 dan hubungan keduanya sudah sedemikian seratnya.
- 4 Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
- 5 Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istri sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon istri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Herman bin Hamma Ati dengan seorang perempuan bernama Rusnawati binti Badau.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Herman bin Hamma Ati) sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya.
- Bahwa benar Pemohon memohon dispensasi kawin untuk dirinya agar dia dapat menikah dengan perempuan bernama Rusnawati binti Badau.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan karena dirinya dengan calon istri sudah saling mencintai.
- Bahwa pihak keluarganya sudah melamar kepada orang tua Rusnawati binti Badau.
- Bahwa dia bekerja sebagai petani dan sudah sanggup menafkahi keluarga karena sudah punya penghasilan.
- Bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani.

Bahwa di samping itu calon istri anak Pemohon (Rusnawati binti Badau), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah calon istri anak Pemohon.
- Bahwa dia sudah siap menikah dengan Herman bin Hamma Ati.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Surat:

- 1 Asli surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar No. Kk.31.03.16/PW.01/015/2015 tanggal 14 Agustus 2015, oleh Ketua Majelis ditandai P.1.
- 2 Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar No. Kk.31.03.16/PW.01/016/2015 tanggal 20 Agustus 2015, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2.

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604162212100005 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 Juli 2013, oleh Ketua Majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3.
- 4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 026 Bulu tanggal 8 Juni 2013, oleh Ketua Majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.4.

B Saksi:

Saksi kesatu, **Tajuddin bin Sultan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Matangnga, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Herman bin Hamma Ati.
- Bahwa anak Pemohon bernama Herman bin Hamma Ati berumur 16 tahun lebih.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Rusnawati binti Badau.
- Bahwa antara Herman bin Hamma Ati dengan Rusnawati binti Badau tidak ada halangan karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya beragama Islam, namun Herman bin Hammati belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa setahu saksi Rusnawati binti Badau tidak dalam pinangan lelaki lain.
- Bahwa setahu saksi status Herman bin Hamma Ati adalah jejaka, sedangkan Rusnawati binti Badau adalah perawan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rusnawati binti Badau perlu segera dinikahkan karena keduanya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, dan keduanya sepakat untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada unsur paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Herman bin Hamma Ati telah melakukan pelamaran terhadap Rusnawati binti Badau dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, tetapi diberi surat penolakan dengan alasan Herman bin Hamma Ati belum cukup umur untuk menikah.

Saksi kedua, **Jadal bin Ismail**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalea, Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Herman bin Hamma Ati.
- Bahwa umur anak Pemohon 16 tahun lebih.
- Bahwa kenal calon istri anak Pemohon bernama Rusnawati binti Badau karena saya bertetangga.
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan serta keduanya menganut agama Islam, namun saat ini Herman bin Hamma Ati belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa Rusnawati binti Badau tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa status Herman bin Hamma Ati adalah jejaka, sedangkan Rusnawati binti Badau perawan.
- Bahwa dari segi fisik dan mental Herman bin Hamma Ati dan Rusnawati binti Badau telah siap berumah tangga sebab Rusnawati binti Badau sudah bisa mengurus rumah tangga dan Herman bin Hamma Ati telah punya pekerjaan.
- Bahwa keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena sudah lama saling mencintai dan keduanya ingin segera menikah.
- Bahwa keluarga Herman bin Hamma Ati telah melakukan pelamaran dan pihak keluarga kedua belah sepakat untuk menikahkan bahkan telah didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk menikahkan dengan alasan Herman bin Hamma Ati belum cukup umur untuk menikah.

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 16 tahun 6 bulan, yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti P.1 berupa Surat pemberitahuan adanya halangan pernikahan dan P.2 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu menolak menikahkan anak Pemohon Herman bin Hamma Ati karena masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sehingga terbukti Herman adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 8 Februari 1999 dan merupakan salah satu anak kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 berupa Ijazah atas nama Herman lulusan Sekolah Dasar Negeri 026 Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, dari bukti tersebut majelis menilai tidak ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Herman bin Hamma Ati kini berusia 16 tahun 6 bulan.
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Bulu, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon istri dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa keadaan anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani, dan keduanya telah siap berumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon Herman bin Hamma Ati dengan calon istri Rusnawati binti Badau telah siap menikah.

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt ayat 32:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Anas RA.:

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda balig.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “*Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid*”. Menurut konsep hukum adat “*Apabila kedewasaan itu*

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 18 tahun 5 bulan dan dapat diyakini telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudhratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Makim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon (Herman bin Hamma Ati) untuk menikah dengan calon isterinya (Rusnawati binti Badau).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar’i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Herman bin Hama Ati untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rusnawati binti Badau.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 130/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)